



PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 06 TAHUN  
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan terjadinya perubahan kebijakan terkait dengan anggaran sehingga merubah rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan melihat historis Penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan Perubahan, Perlu dilakukan Penyusunan dalam 1 (satu) Naskah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Labuapi Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
  9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
  10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05 ).
  11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 04).

Dengan Persetujuan  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA LABUAPI  
KECAMATAN LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 04 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 di ubah menjadi berikut :

1	Pendapatan Desa	
	a. Semula	Rp. 1.652.319.000
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp. 164.770.000
	Jumlah Penerimaan	Rp. 1.817.089.000
2	Belanja Desa	
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a.	Semula	Rp. 760.454.657
b.	Bertambah atau Berkurang	Rp. 7.789.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 768.243.657
2	Bidang Pembangunan	
a.	Semula	Rp. 454.927.215
b.	Bertambah atau Berkurang	Rp. 128.781.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 583.708.215
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a.	Semula	Rp. 142.593.122
b.	Bertambah atau Berkurang	Rp. 8.200.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 150.793.122
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a.	Semula	Rp. 274.436.500
b.	Bertambah atau Berkurang	Rp. 30.000.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 304.436.500
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	
a.	Semula	Rp. 36.000.000
b.	Bertambah atau Berkurang	Rp. 0
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 36.000.000
	Jumlah Belanja	
1	Semula	Rp. 1.668.411.494
2	Bertambah atau Berkurang	Rp. 174.770.000
	Jumlah Belanja Desa Setelah Perubahan	Rp. 1.843.181.494
	Surplus	
1	Semula	Rp. -16.092.494
2	Bertambah atau Berkurang	Rp. - 10.000.000

Jumlah Surplus Setelah Perubahan	Rp.	-26.092.494
3 Penerimaan Pembiayaan		
1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	31.092.494
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	0
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	31.092.494
2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	15.000.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	-10000000
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan ( 1-2 )	Rp.	26.092.494

## Pasal II


Peraturan Desa ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan berita Desa Oleh Sekretaris Desa,

Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal 22 Oktober 2024  
KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di Labuapi  
Pada Tanggal 22 Oktober 2024  
Sekretaris Desa Labuapi



LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK  
BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 04